

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AL-MABRUR MONCEK TENGAH LENTENG SUMENEP

E-Mail: mabrurtkalmabrur@gmail.com - NPSN 69795096

Sekretariat : Jl. Pemancar, RT 10 RW 03 Desa Moncek Tengah Kec. Lenteng Sumenep 69461 Telpon 081515558309

KEPUTUSAN KEPALA TK AL-MABRUR

NOMOR: 021/10/AL-MAB/SK/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK AL-MABRUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Al-Mabrur tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al-Mabrur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al-Mabrur, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Al-Mabrur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Al-

Mabrur ini.

KEDUA

TPPK TK Al-Mabrur mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Al-Mabrur.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Al-Mabrur memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan d lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Mabrur memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Mabrur bertanggung jawab kepada Kepala TK Al-Mabrur.

KEENAM

: Koordinator TPPK TK Al-Mabrur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Al-Mabrur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

: Keputusan Kepala TK Al-Mabrur ini mulai berlaku pada tanggal KETUJUH

ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALATK AL-MABRUR

NURUL QOMARIYAH, M.Pd.I]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Faiqah, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
· /	Sri Ita Wardani, A.Md.Keb	Komite Sekolah	Anggota
3.	Sittiyah	Perwakilan Orang Tua	Orang Tua